



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA JATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, maka pengelolaannya perlu diatur;
  - b. bahwa kebutuhan air minum yang bersih dan sehat semakin meningkat, maka penyediaan air minum perlu dikelola dan ditangani secara profesional untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi warga masyarakat;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1992 Nomor 66 Seri D, Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jembrana Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2001 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3) sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pusat di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4859);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

11. Keputusan Menteri . . .

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
JEMBRANA  
dan  
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA JATI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati yang merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana sebagai penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.
6. Direksi adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum\_Tirta Amertha Jati.

Bagian . . .

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan didirikan PDAM, adalah :

- a. sebagai salah satu sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional umumnya;
- b. menyelenggarakan sistem penyediaan air minum baik melalui perpipaan maupun non perpipaan secara efisien dan efektif;
- c. untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat akan air minum yang sehat dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB II  
TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Tempat Kedudukan

Pasal 3

PDAM berkedudukan di Ibukota Kabupaten.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan

Pasal 4

- (1) PDAM mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan sistem penyediaan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif sesuai persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pengelolaan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan pada daerah kabupaten lainnya dengan kesepakatan pemerintah daerah dengan daerah yang bersangkutan.

Pasal 5 . . .

## Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), PDAM mempunyai fungsi ekonomi dan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM memberikan jasa, memupuk pendapatan melalui penjualan air yang dapat menutup seluruh biaya yang diperlukan untuk melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum berdasarkan azas kelestarian, keseimbangan, pemanfaatan umum, keberlanjutan, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas.

## BAB III

## MODAL

## Pasal 6

- (1) Neraca permulaan PDAM terdiri atas semua aktiva dan pasiva milik PDAM.
- (2) Modal dasar PDAM terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Modal PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah dan pinjaman.
- (4) Semua alat-alat *liquide* disimpan di Bank Pembangunan Daerah dan/atau Bank Pemerintah lainnya dengan persetujuan Bupati.

## BAB IV

## ORGAN PDAM

## Pasal 7

Organ PDAM terdiri dari :

1. Bupati;
2. Dewan Pengawas; dan
3. Direksi.

## BAB V

## DIREKSI

## Bagian Kesatu

## Pengangkatan Direksi

Pasal 8 . . .

## Pasal 8

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan, maka yang bersangkutan terlebih dahulu menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
- (5) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mempunyai pendidikan Sarjana/Strata 1 (S-1);
  - b. bagi yang berasal dari Pegawai PDAM mempunyai:
    - 1) pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun; dan
    - 2) lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi;
  - c. bagi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan mempunyai :
    - 1) surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatannya;
    - 2) surat pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun; dan
    - 3) lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi.
  - d. bagi yang bukan berasal dari Pegawai PDAM maupun Pegawai Negeri Sipil mempunyai :
    - 1) pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan referensi (surat keterangan) dari perusahaan sebelumnya; dan
    - 2) mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi.
  - e. membuat . . .

- e. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- f. bersedia bekerja sepenuh waktu;
- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau direksi lainnya sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati;

(7) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah 1 (satu) orang yang diangkat sebagai Direktur.

#### Pasal 10

- (1) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM setiap tahun.

#### Pasal 11

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk atau mengangkat Direksi yang lama, atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

#### Pasal 12

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, sebagai :
  - a. jabatan . . .

- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi /lembaga pemerintah pusat dan daerah;
  - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan Badan Usaha Swasta;
  - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
  - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

## Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Direksi

### Pasal 13

Direksi dalam melaksanakan kegiatan memiliki tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

### Pasal 14

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. mengusulkan organ dan tata kerja PDAM kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- c. mengangkat . . .



- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan bersama-sama dengan Dewan Pengawas;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas setelah dikonsultasikan dengan DPRD; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

### Bagian Ketiga Penghasilan dan Hak-hak Direksi

#### Pasal 15

Penghasilan dan hak-hak Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang terlebih dahulu mendapat pertimbangan Dewan Pengawas, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM.

### Bagian Keempat Cuti

#### Pasal 16

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; atau
  - g. cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas keluar daerah atau keluar negeri harus mendapatkan persetujuan Bupati.

#### Bagian Kelima Pemberhentian

#### Pasal 18

- (1) Direksi berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
  - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan/atau
  - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir.

#### Pasal 19

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bersalah oleh pengadilan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Direksi yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
- (4) Dalam hal Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Bupati mengaktifkan kembali Direksi yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.

#### Pasal 20

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Dalam hal Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bersalah oleh pengadilan berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Direksi yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
- (4) Dalam hal Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Bupati mengaktifkan kembali Direksi yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.

#### Pasal 21

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja PDAM, Bupati dapat mengganti Direksi.

BAB VI  
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu  
Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Dewan pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan/atau profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 23

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
  - a. menguasai manajemen PDAM;
  - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
  - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai ketua merangkap anggota dan seorang sebagai sekretaris merangkap anggota.

Pasal 25 . . .

## Pasal 25

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua  
Tugas dan Wewenang

## Pasal 26

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani laporan Triwulan dan laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*Business Plan/Corporate plan*) dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

## Pasal 27

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan perusahaan daerah; dan
- d. mengusulkan . . .

- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 28

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Pasal 29

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 30

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direksi.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direksi.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direksi.

Pasal 31

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 32

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 33 . . .

## Pasal 33

- (1) Pada akhir masa jabatan Dewan Pengawas diberikan uang jasa pengabdian pada masa jabatan, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Dewan pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Ketiga  
Pemberhentian

## Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
  - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan/atau
  - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36 . . .

## Pasal 36

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bersalah oleh Pengadilan berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Direksi yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Bupati mengaktifkan kembali Dewan Pengawas yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

## BAB VII

## TARIF PDAM

## Pasal 37

- (1) Tarif ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan memperhitungkan seluruh biaya untuk menghasilkan air minum yang terdiri dari:
  - a. biaya usaha; dan
  - b. biaya dasar.

(3) Untuk . . .



- (3) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM dapat mengadakan penyesuaian tarif sebagai berikut:
- a. tahunan dilakukan dengan formula indeksasi, dengan memperhitungkan nilai indek inflasi tahunan pada tahun bersangkutan, beban bunga pinjaman dan atau parameter lain sesuai perjanjian kontrak kerjasama;
  - b. paling lambat 5 (lima) tahun sekali Direksi dapat melakukan peninjauan tarif; dan
  - c. penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diusulkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal Bupati tidak menetapkan kebijakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan yang transparan dan akuntabel mengakibatkan tarif rata-rata berada di bawah biaya dasar, Bupati mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN PDAM

#### Pasal 38

- (1) Tahun buku PDAM adalah takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengajukan Rencana Anggaran PDAM kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Bupati menetapkan Anggaran PDAM setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan usulan Anggaran PDAM oleh Bupati belum ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakan, maka usulan anggaran tersebut dianggap telah disahkan.
- (5) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran dilakukan apabila terjadi peningkatan nilai anggaran sebesar 10% (sepuluh persen) dari total anggaran biaya dan investasi tahun berjalan, harus diajukan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 39 . . .

## Pasal 39

- (1) Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PDAM dikirim oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kegiatan Operasional dan Keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Keuangan yang telah diaudit dan Laporan Manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media masa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

## BAB IX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN  
GANTI RUGI PEGAWAI

## Pasal 40

- (1) Semua pegawai PDAM, termasuk Direksi dalam kedudukan selaku domisili, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melakukan kewajiban dan tugas yang langsung dibebankan kepada mereka yang langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PDAM, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai PDAM.
- (3) Semua Pegawai PDAM yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik PDAM yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Bupati/Pemegang Saham/Saham Prioritet.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Bendaharawan Daerah.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi PDAM disimpan di tempat masing-masing PDAM atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati/Pemegang Saham/Saham Prioritet kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke jawatan Akuntan Negara.

## BAB X

### ORGANISASI, TATAKERJA, DAN KEPEGAWAIAN

#### Bagian Kesatu

#### Organisasi dan Tata Kerja

#### Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM diatur dengan Peraturan Bupati dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian . . .

Bagian Kedua  
Kepegawaian

Pasal 42

- (1) Ketentuan mengenai kedudukan hukum pegawai, gaji, penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas serta tunjangan lain diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai / pekerja perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dipandang perlu untuk kepentingan PDAM, Direksi dapat mengangkat tenaga ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XI  
PEMERIKSAAN

Pasal 43

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan atau badan lain menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Bupati dapat menunjuk Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan atas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta pertanggungjawaban hasil pemeriksaan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Akuntan Negara berwenang mengadakan pemeriksaan atas pengurusan serta pertanggungjawabannya.

BAB XII  
PEMBUBARAN

Pasal 44

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pelaksanaan Likwiditas terhadap seluruh kekayaan perusahaan setelah diadakan likwidasi oleh Badan/ Lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban . . .

- (3) Pertanggungjawaban likwidatur kepada Bupati selaku yang berwenang atau pemegang kekuasaan atas modal memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaannya yang telah diselesaikannya.
- (4) Dalam Likwidatur Daerah dan atau Bupati selaku yang berwenang atau pemegang kekuasaan atas modal bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga apabila kerugian ini disebabkan oleh neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan ternyata tidak menggambarkan keadaan PDAM yang sebenarnya.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 45

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47 . . .

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 21 Mei 2012  
BUPATI JEMBRANA,

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 21 Mei 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

GEDE GUNADNYA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012 NOMOR 25

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA JATI

I. UMUM

Bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah maka sudah sewajarnya Pemerintah Daerah harus mengambil langkah untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi wewenangnya sesuai dengan kemampuan daerah.

Pengadaan, pengelolaan serta pembinaan sarana-sarana yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam melayani setiap kebutuhan masyarakat antara lain penyediaan air minum mutlak perlu mendapatkan pengaturan-pengaturan sebagaimana mestinya.

Demikian pula memperoleh air minum yang memenuhi syarat kesehatannya sudah akan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak serta pengaturan yang dapat menjamin kelancaran dan efektifitas penyediaannya sehingga dapat dinikmati secara berkesinambungan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan ialah sejumlah modal dasar yang diberikan kepada Perusahaan Daerah sebagai Badan Hukum yang harus mempunyai kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan umum Pemerintah Daerah yang dipertanggungjawabkan tersendiri sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku.

ayat (3)

Yang dimaksud dari penyisihan sebagai Anggaran Keuangan Daerah adalah penyisihan yang diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum.

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17 . . .



Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38 . . .

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Maksud dari pasal ini adalah untuk dapat menilai aktifitas-aktifitas PDAM secara keseluruhan sehingga dapat dipakai sebagai pedoman / dasar oleh Bupati / Ketua Dewan Pengawas dalam memberikan *policy* pembinaan kepada Perusahaan maupun sebagai dasar pertanggungjawaban kepada DPRD

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 25